



PUTUSAN

Nomor 259/Pid.Sus/2018/PN LSK

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Lhoksukon yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Muhammad Rizal Bin Abdurrahman
2. Tempat lahir : Pante Gaki Bale
3. Umur/Tanggal lahir : 25/24 Agustus 1993
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Gampong Lubok Pusaka ,Kecamatan langkahan,
kabupaten Aceh Utara
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Petani

Terdakwa Muhammad Rizal Bin Abdurrahman ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 17 Juni 2018 sampai dengan tanggal 6 Juli 2018
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 7 Juli 2018 sampai dengan tanggal 15 Agustus 2018
3. Penuntut Umum sejak tanggal 7 Agustus 2018 sampai dengan tanggal 26 Agustus 2018 ;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 24 Agustus 2018 sampai dengan tanggal 22 September 2018
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 23 September 2018 sampai dengan tanggal 21 November 2018
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 22 November 2018 sampai dengan tanggal 21 Desember 2018

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum yaitu : 1. TAUFIK M. NOER, SH., 2. ABDUL AZIZ, S.H., 3. ABDULLAH SANI ANGKAT, S.H. Advokat/Penasihat Hukum pada kantor Anak Bangsa Aceh Utara beralamat di jalan Medan-Banda Aceh KM. 327 Panton Labu Aceh Utara, Berdasarkan

Halaman 1 dari 13 Putusan Nomor 259/Pid.Sus/2018/PN LSK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penetapan penunjukkan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lhoksukon Nomor :
259/Pen.pid.Sus/2018/PN Lsk tertanggal 13 September 2018;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Lhoksukon Nomor 259/Pid.Sus/2018/PN LSK tanggal 24 Agustus 2018 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 259/Pid.Sus/2018/PN LSK tanggal 24 Agustus 2018 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa Muhammad Rizal Bin Abdurrahman dengan identitas tersebut diatas bersalah melakukan tindak pidana **"dengan sengaja membujuk anak untuk melakukan persetubuhan dengannya"** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 81 ayat (2) UU RI No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas UU No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak** sebagaimana dalam Dakwaan Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **Muhammad Rizal Bin Abdurrahman** dengan pidana penjara selama **12 (dua belas) tahun**, dikurangi seluruhnya selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan. Dan denda sebesar Rp.200.000.000.- (dua ratus milyar rupiah) subsidair 2 (dua) bulan penjara.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) potong rok sekolah SMP warna Biru;
 - 1 (satu) potong celana dalam wanita warna putih;**Dirampas untuk dimusnahkan**
4. Membebani para terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sebesar **Rp. 3.000,- (tiga ribu rupiah).**

Halaman 2 dari 13 Putusan Nomor 259/Pid.Sus/2018/PN LSK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut: hanya memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut: menyatakan tetap pada tuntutan nya ;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:: menyatakan tetap pada pembelaannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa terdakwa MUHAMMAD RIZAL BIN ABDURRAHMAN pada Hari Kamis tanggal 15 Februari 2018 sekitar pukul 07.30 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Februari tahun 2018 bertempat di dalam hutan yang terletak di Bukit Tengkorak di Gampong Lubok Pusaka Kecamatan Langkahan Kabupaten Aceh Utara atau setidaknya ditempat lain yang termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Lhoksukon yang berwenang mengadili, **dengan sengaja melakukan tipu muslihat , serangkaian kebohongan , atau membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain** .dimana Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa terhadap saksi (korban) RAHMAWATI BINTI M.,TAWAR dengan cara sebagai berikut :

Berawal saksi (korban) RAHMAWATI BINTI M.TAWAR berangkat ke sekolah dengan diantar oleh terdakwa dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor jenis Honda Supra-X.Saat melewati SMPN 05 Langkahan tempat saksi (korban) RAHMAWATI BINTI M.TAWAR sekolah terdakwa tidak menghentikan motornya melainkan terdakwa membawa saksi (korban) RAHMAWATI BINTI M.TAWAR ke arah Hutan Bukit Tengkorak yang terletak di Gampong Leubok Pusaka Kecamatan Langkahan dengan iming-iming bahwa terdakwa akan memberikan permen dan uang sebesar Rp.8.000,- (delapan ribu rupiah);

Setelah sampai di lokasi terdakwa lalu memarkir sepeda motornya kemudian saksi (korban) RAHMAWATI BINTI M.TAWAR yang menolak ajakan terdakwa untuk masuk kedalam hutan lalu oleh terdakwa ditarik secara paksa masuk kedalam hutan tersebut selanjutnya terdakwa memeluk saksi (korban) RAHMAWATI BINTI M.TAWAR dari depan kemudian merebahkan tubuh saksi (

Halaman 3 dari 13 Putusan Nomor 259/Pid.Sus/2018/PN LSK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

korban) RAHMAWATI BINTI M.TAWAR kedalam semak-semak selanjutnya terdakwa yang sudah dalam keadaan terangsang kemudian mengangkat rok seragam sekolah saksi (korban) RAHMAWATI BINTI M.TAWAR yang saat itu dalam keadaan ketakutan lalu membuka celana dalam yang dikenakan saksi (korban) RAHMAWATI BINTI M.TAWAR hingga terlepas.

Setelah celana dalam saksi (korban) RAHMAWATI BINTI M.TAWAR terlepas terdakwa yang terangsang lalu memasukkan jari tangan kanannya kedalam kemaluan saksi (korban) RAHMAWATI BINTI M.TAWAR selanjutnya terdakwa membuka celana yang dipakainya dan kemudian memasukkan kemaluannya yang sudah tegang kedalam kemaluan saksi (korban) RAHMAWATI BINTI M.TAWAR dengan gerakan maju-mundur selama sekitar 5 (lima) menit hingga terdakwa puas dan mengeluarkan spermanya diatas tanah.

Setelah terdakwa puas sambil mengajak saksi (korban) RAHMAWATI BINTI M.TAWAR pulang terdakwa mengancam saksi (korban) RAHMAWATI BINTI M.TAWAR agar tidak mengatakan kepada orang lain dengan cara terdakwa mengatakan “ jangan bilang sama kakak , kalau bilang itu tandanya kau mau memisahkan aku sama kakak “ sehingga saksi (korban) RAHMAWATI BINTI M.TAWAR yang ketakutan lalu menuruti keinginan terdakwa.

Akibat perbuatan terdakwa , saksi (korban) RAHMAWATI BINTI M.TAWAR mengalami luka sebagaimana dicantumkan dalam Berkas Hasil Visum Et Repertum No: 180/17/2017 tanggal 20 Februari 2018 yang ditandatangani berdasarkan Sumpah dan Jabatan oleh dr.Cut Elfina Zuhra, Sp.OG Dokter Pemeriksa pada Rumah Sakit Umum Cut Meutia Kabupaten Aceh Utara dengan kesimpulan selaput dara tidak utuh;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut Pasal 81 Ayat (2) UU RI No.35 Tahun 2004 Tentang Perlindungan Anak;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. RAHMAWATI BINTI M TAWAR, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat dan bersedia memberikan keterangan dengan sebenar-benarnya.

Halaman 4 dari 13 Putusan Nomor 259/Pid.Sus/2018/PN LSK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 15 Februari 2017 sekira pukul 07.30 Wib Saksi korban di antar kesekolah oleh terdakwa selaku abang ipar saksi korban dengan menggunakan satu unit sepeda Motor jenis Honda Supra-x tetapi pada saat diantar kesekolah terdakwa melewati SMP. N 5 Langkahan yaitu tempat Saksi korban sekolah;
- Bahwa Saksi korban bertanya kepada terdakwa **“kenapa dilewatkan rumah sekolahnya”** dan terdakwa menjawab **“ikut aja, ini abang kasih permen dan uang Rp. 8.000”**;
- Bahwa Saksi korban dibawa ke hutan Bukit tengkorak yang terletak di Gp. Leubok Pusaka Kec. Langkahan dan memasuki dalam hutan;
- Bahwa saksi korban ada mengatakan **“tidak mau”** tetapi terdakwa menarik kuat Saksi korban kedalam hutan yang jauh dari tempat terdakwa memarkirkan sepeda motornya;
- Bahwa seampainya di dalam hutan Saksi korban dipeluk dari depan oleh terdakwa, kemudian Saksi korban direbahkan di rumput-rumput lalu terdakwa mengangkat Rok panjang seragam sekolah SMP warna Biru dan membuka celana dalam saksi korban berwarna putih, selanjutnya memasukkan jari tangan sebelah kanannya kedalam kemaluan (vagina) Saksi korban;
- Bahwa kemudian terdakwa memasukkan kemaluannya (penis) Kedalam kemaluan (Vagina) Saksi korban selama kurang lebih 5 menit hingga kemaluan terdakwa mengeluarkan cairan (Sperma) di atas tanah;
- Bahwa kemudian Saksi korban dan terdakwa memakai kembali pakaian masing-masing, dan saat itu terdakwa mengatakan **“Jangan bilang sama kakak, kalau bilang itu tandanya kau mau memisahkan aku sama kakak”**;
- Bahwa karena takut Saksi korban menjawab **“iya”**, selang beberapa waktu Saksi korban mengatakan **“ayo pulang”** dan terdakwa menjawab **“bentar lagi”**;
- Bahwa tidak lama kemudian Saksi korban dan terdakwa pulang kerumah Saksi korban dan Saksi korban diturunkan di jalan yang jauh dari rumah, kemudian terdakwa mengatakan **“jangan bilang sama mamak”** dan Saksi korban menjawab **“iya”**, lalu Saksi korban jalan kaki pulang kerumahnya;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa terhadap keterangan saksi tersebut adalah benar ;

Halaman 5 dari 13 Putusan Nomor 259/Pid.Sus/2018/PN LSK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. M TAWAR BIN SAM, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat dan bersedia memberikan keterangan dengan sebenar-benarnya.
- Bahwa telah terjadinya persetubuhan terhadap anak saksi yaitu saksi korban Rahmawati pada hari kamis tanggal 15 Februari 2018 bertempat di kawasan Bukit Tengkorak Kec. Langkahan Kab. Aceh Utara yang dilakukan oleh terdakwa;
- Bahwa saksi mengetahui perbuatan persetubuhan tersebut dari keterangan saksi korban kepada saksi yaitu pada hari kamis tanggal 15 Februari 2018 sekitar pukul 07.00 wib, pada saat itu saksi korban pergi ke sekolah, dan diperjalanan ianya bertemu dengan terdakwa;
- Bahwa setahu saksi terdakwa mengajak saksi korban untuk jalan-jalan. Dan sekitar pukul 09.00 terdakwa ada membawa saksi korban ke arah bukit tengkorak kec. Langkahan dan sesampainya di bukit tengkorak, kemudian terdakwa ada merayu saksi korban dan kemudian melakukan persetubuhan terhadap diri saksi korban dengan cara terdakwa ada mencium pipi, dan menyetubuhi tubuh saksi korban;
- Bahwa setelah mendengar keterangan dari saksi korban tersebut lalu saksi kemudian memberitahukan hal tersebut ke ibu kandungnya yaitu saksi Nurhayati.
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa terhadap keterangan saksi tersebut adalah benar ;

3. NURHAYATI BINTI SULAIMAN, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat dan bersedia memberikan keterangan dengan sebenar-benarnya;
- Bahwa saksi mengerti sebabnya dipanggil dan diperiksa serta dimintai keterangan yaitu sehubungan dengan telah disetubuhi anak saksi yaitu saksi korban Rahmawati yang dilakukan oleh terdakwa;
- Bahwa saksi mengetahui kejadian persetubuhan terhadap anak saksi yaitu dari keterangan saksi korban sendiri kepada saksi;
- Bahwa menurut keterangan dari saksi korban, terdakwa melakukan persetubuhan dengan saksi korban yaitu dengan cara terdakwa ada mengajak saksi korban untuk jalan-jalan dengan menggunakan sepeda

Halaman 6 dari 13 Putusan Nomor 259/Pid.Sus/2018/PN LSK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

motor milik terdakwa, kemudian terdakwa mengajak saksi korban ke kawasan hutan yang terdapat di bukit tengkorak;

- Bahwa setelah sampai kemudian terdakwa menyuruh saksi korban memakan permen, akan tetapi saksi korban tidak mau, setelah dipaksa dan diancam saksi korban akhirnya mau memakan permen tersebut;
- Bahwa setelah memakan permen tersebut kemudian saksi korban merasa pusing-pusing dan kemudian terdakwa menyetubuhi saksi korban dengan cara menyium-nyium bagian vital saksi korban;
- Bahwa kemudian terdakwa secara paksa membuka celana dalam saksi korban yang pada saat itu ia kenakan, setelah celana dalam terbuka, lalu terdakwa melakukan persetubuhan terhadap saksi korban;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa terhadap keterangan saksi tersebut adalah benar ;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa dalam keadaan sehat jamani dan rohani serta bersedia memberikan keterangan yang sebenar-benarnya.
- bahwa pada hari Kamis tanggal 15 Februari 2018 sekira pukul 07.00 wib terdakwa ada menjumpai saksi korban di jalan yang pada saat itu saksi korban ingin pergi ke sekolah;
- Bahwa pada saat itu terdakwa langsung mengatakan kepada saksi korban dengan kata-kata *"ayok dek abang bonceng naik kereta abang"*. Kemudian saksi korban menaiki sepeda motor yang terdakwa bawa pada saat itu, setelah saksi korban menaiki dan duduk di atas setmor milik terdakwa tersebut;
- Bahwa kemudian ianya ada mengatakan kepada terdakwa dengan kata-kata *"ku hie bang (dalam bahasa gayo yang artinya kemana kita bang) kemudian terdakwa menjawab dengan kata-kata (barek kuhi yang dalam bahasa gayo artinya jalan-jalan aja);*
- Bahwa kemudian terdakwa melajukan sepeda motor tersebut ke arah hutan bukit tengkorak, dan sesampainya dibukit tengkorak sekira pukul 08.00 wib. Kemudian terdakwa ada menurunkan saksi korban di kawasan hutan tersebut;
- Bahwa kemudian terdakwa mengatakan kepada saksi korban dengan kata-kata *"dek main kita ya"* yang artinya adek ayok kita bersetubuh. Dan saksi korban pada saat itu hanya diam saja;

Halaman 7 dari 13 Putusan Nomor 259/Pid.Sus/2018/PN LSK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa langsung mengangkat rok sekolah yang saksi korban pakai saat itu hanya sampai sebatas perut dan kemudian terdakwa juga ada menurunkan celana dalam yang saksi korban pakai saat itu dengan posisi celana dalam saksi korban terdakwa buka sebelah kaki saja, sementara sisanya masih dalam posisi menempel di kaki sebelah kiri saksi korban,
- Bahwa terdakwa mengeluarkan kemaluannya yang sudah mengeras dari celana dalam yang terdakwa pakai pada saat itu kemudian memasukan kemaluan terdakwa kedalam kemaluan saksi korban dengan gerakan maju mundur kurang lebih 10 menit dengan posisi terdakwa berada diatas tubuh saksi korban, dan pada saat itu terdakwa mengeluarkan cairan sperma ke arah dalam vagina saksi korban Rahmawati;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) dipersidangan ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) potong rok sekolah SMP warna Biru;
- 1 (satu) potong celana dalam wanita warna putih;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan bukti surat berupa : Visum Et Repertum No: 180/17/2017 tanggal 20 Februari 2018 yang ditandatangani berdasarkan Sumpah dan Jabatan oleh dr.Cut Elfina Zuhra, Sp.OG Dokter Pemeriksa pada Rumah Sakit Umum Cut Meutia Kabupaten Aceh Utara dengan kesimpulan selaput dara tidak utuh;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa pada hari Kamis tanggal 15 Februari 2018 sekira pukul 07.30 wib saat saksi korban hendak pergi kesekolah lalu berjumpa dengan terdakwa dan menawarkan untuk mengantarkan saksi korban kesekolah menggunakan sepeda motor terdakwa, dan saat tiba di depan SMPN 5 langkahan tempat saksi korban bersekolah, namun terdakwa tidak menurunkan saksi korban melainkan melewatinya dan saat itu saksi korban mengatakan "*kenapa dilewati sekolahnya*" lalu terdakwa menjawab dengan membujuk saksi korban dengan kata-kata "*ikut aja, ini abang kasih permen dan uang Rp.8.000,- (delapan ribu rupiah)*" dan saksi korban saat itu mengatakan tidak mau, akan tetapi terdakwa tetap membawa saksi korban menuju ke arah kawasan hutan Bukit Tengkorak Kec. Langkahan;

Halaman 8 dari 13 Putusan Nomor 259/Pid.Sus/2018/PN LSK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setibanya dihutan kemudian terdakwa menarik tangan saksi korban dan membawanya kedalam hutan lalu merebahkan saksi korban dirumput rumput dan langsung menaikkan rok seragam sekolah dan membuka celana dalam saksi korban, kemudian terdakwa memasukkan jari tangan kanannya kedalam kemaluan (vagina) saksi korban dan kemudian memasukkan kemaluan (penis) nya kedalam kemaluan (vagina) saksi korban selama kurang lebih 5 (lima) menit dengan posisi maju mundur hingga mengeluarkan cairan sperma ke tanah;
- Bahwa kemudian Saksi korban dan terdakwa memakai kembali pakaian masing-masing, dan saat itu terdakwa mengatakan **“Jangan bilang sama kakak, kalau bilang itu tandanya kau mau memisahkan aku sama kakak”** dan karena takut Saksi korban menjawab **“iya”**, selang beberapa waktu Saksi korban mengatakan **“ayo pulang”** dan terdakwa menjawab **“bentar lagi”**;
- Bahwa tidak lama kemudian Saksi korban dan terdakwa pulang kerumah Saksi korban dan Saksi korban diturunkan dijalan yang jauh dari rumah, kemudian terdakwa mengatakan **“jangan bilang sama mamak”** dan Saksi korban menjawab **“Iya”**, lalu Saksi korban jalan kaki pulang kerumahnya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 81 Ayat (2) UU RI No.35 Tahun 2004 Tentang Perlindungan Anak, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur Setiap Orang;
2. Unsur Dengan Sengaja Membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Setiap Orang ;

Menimbang, bahwa menurut buku II MARI tentang pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Edisi Revisi tahun 1997 kata **“setiap orang”** identik dengan kata **“barang siapa”** atau **“Hij”** sebagai siapa saja yang harus dijadikan Terdakwa atau dader atau setiap orang sebagai subjek hukum

Halaman 9 dari 13 Putusan Nomor 259/Pid.Sus/2018/PN LSK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



(pendukung hak dan kewajiban) yang dapat diminta pertanggung jawaban dalam segala tindakannya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka dengan dihadapkannya terdakwa **MUHAMMAD RIZAL BIN ABDURRAHMAN** oleh penuntut umum didepan persidangan dengan identitas selengkapnya diatas sebagaimana yang termuat dalam surat dakwaan penuntut umum dan diakui pula oleh Terdakwa sebagai dirinya sendiri yang diajukan dalam perkara ini, berdasarkan pemeriksaan persidangan Terdakwa sehat jasmani dan rohaninya serta dapat mempertanggung jawabkan perbuatannya, maka dengan demikian unsur setiap orang diatas telah terpenuhi pada diri Terdakwa ;

Ad.2. Unsur Dengan Sengaja Membujuk Anak melakukan persetubuhan dengannya ;

Menimbang, bahwa menurut Kitab Undang-Undang Hukum Pidana tidak memberikan definisi tentang apa yang maksud "dengan sengaja" namun Dalam MvT "sengaja" berarti "Willens en weten" (menghendaki dan mengetahui), yang berarti bahwa sipembuat menghendaki apa yang dilakukannya dan harus mengetahui apa yang dikehendakinya. Artinya seseorang yang melakukan suatu tindakan dengan sengaja harus menghendaki atau menginsyafi tindakan tersebut dan / atau akibatnya (EY. Kanter, Azas-azas Hukum Pidana Indonesia dan Penerapannya, halaman 167) dan kesengajaan yang dimaksudkan dalam Pasal 81 ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2014 tentang Perlindungan Anak adalah bentuk kesengajaan yang dilakukan dengan direncanakan lebih dahulu. Oleh karena itu kesengajaan dalam pasal ini masuk dalam kualifikasi Sengaja sebagai niat (Opzet Qls oormeerkt). Hal ini mengandung pengertian bahwa korban disetubuhi oleh terdakwa memang dikehendaki sebagai niat untuk melakukan tujuan dimaksud;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan bahwa terdakwa pada hari Kamis tanggal 15 Februari 2018 sekira pukul 07.30 wib saat saksi korban hendak pergi kesekolah lalu berjumpa dengan terdakwa dan menawarkan untuk mengantarkan saksi korban kesekolah menggunakan sepeda motor terdakwa, dan saat tiba di depan SMPN 5 langkahkan tempat saksi korban bersekolah, namun terdakwa tidak menurunkan saksi korban melainkan melewatinya dan saat itu saksi korban mengatakan "kenapa dilewati sekolahnya" lalu terdakwa menjawab dengan membujuk saksi korban dengan kata-kata "ikut aja, ini abang kasih permen dan uang Rp.8.000,- (delapan ribu rupiah) dan saksi korban saat itu mengatakan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak mau, akan tetapi terdakwa tetap membawa saksi korban menuju ke arah kawasan hutan Bukit Tengkorak Kec. Langkahan dan setibanya di hutan kemudian terdakwa menarik tangan saksi korban dan membawanya kedalam hutan lalu merebahkan saksi korban dirumput rumput dan langsung menaikkan rok seragam sekolah dan membuka celana dalam saksi korban, kemudian terdakwa memasukkan jari tangan kanannya kedalam kemaluan (vagina) saksi korban dan kemudian memasukkan kemaluan (penis) nya kedalam kemaluan (vagina) saksi korban selama kurang lebih 5 (lima) menit dengan posisi maju mundur hingga mengeluarkan cairan sperma ke tanah;

Menimbang, bahwa kemudian Saksi korban dan terdakwa memakai kembali pakaian masing-masing, dan saat itu terdakwa mengatakan **“Jangan bilang sama kakak, kalau bilang itu tandanya kau mau memisahkan aku sama kakak”** dan karena takut Saksi korban menjawab **“iya”**, selang beberapa waktu Saksi korban mengatakan **“ayo pulang”** dan terdakwa menjawab **“bentar lagi”**; tidak lama kemudian Saksi korban dan terdakwa pulang kerumah Saksi korban dan Saksi korban diturunkan di jalan yang jauh dari rumah, kemudian terdakwa mengatakan **“jangan bilang sama mamak”** dan Saksi korban menjawab **“iya”**, lalu Saksi korban jalan kaki pulang kerumahnya;

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan tersebut di atas maka menurut hemat Majelis Hakim unsur **“Dengan Sengaja Membujuk Anak melakukan persetubuhan dengannya”** ini telah pula terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 81 Ayat (2) UU RI No.35 Tahun 2004 Tentang Perlindungan Anak telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Tunggal ;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Halaman 11 dari 13 Putusan Nomor 259/Pid.Sus/2018/PN LSK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa barang bukti berupa : 1 (satu) potong rok sekolah SMP warna Biru dan 1 (satu) potong celana dalam wanita warna putih, yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa melanggar azas kepatutan yang ada dimasyarakat baik secara adat maupun agama;
- Perbuatan terdakwa merusak masa depan korban;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa mempunyai tanggungan keluarga ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 81 Ayat (2) UU RI No.35 Tahun 2004 Tentang Perlindungan Anak dan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta Peraturan Perundang-undangan lain yang bersangkutan :

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa **MUHAMMAD RIZAL Bin ABDURRAHMAN** tersebut diatas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Dengan sengaja membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya**" sebagaimana dalam Dakwaan Penuntut Umum ;
Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **8 (delapan) Tahun** dan denda sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar di ganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan ;

Halaman 12 dari 13 Putusan Nomor 259/Pid.Sus/2018/PN LSK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menetapkan masa Penangkapan dan Penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
3. Menetapkan Terdakwa tetap di tahan;
4. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) potong rok sekolah SMP warna Biru;
 - 1 (satu) potong celana dalam wanita warna putih;

Dirampas untuk dimusnahkan

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lhoksukon, pada hari Rabu tanggal 12 Desember 2018, oleh Abdul Wahab, S.H.,M.H. sebagai Hakim Ketua, Bob Rosman, S.H. dan Maimunsyah, S.H.,M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis, 13 Desember 2018 oleh Hakim Ketua Majelis dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Abdul Majid Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Lhoksukon, serta dihadiri oleh Fahmi Jalil, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa.-

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Bob Rosman, S.H.

Abdul Wahab, S.H.,M.H.

Maimunsyah, S.H. .,M.H

Panitera Pengganti,

Abdul Majid.

Halaman 13 dari 13 Putusan Nomor 259/Pid.Sus/2018/PN LSK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)